



P U T U S A N

Nomor 287/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi Univ. Terbuka, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer PU Pengairan, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut tergugat .

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil penggugat .

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 06 Maret 2014 pada register perkara nomor 287/Pdt.G/2014/PA.Wtp. tanggal 06 Maret 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 24 Maret 2013 di Kecamatan -----, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 94/17/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, bertanggal 25 Maret 2013.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 2 bulan di rumah orang tua

Hal. 1 dari 10 Put. No.287/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



penggugat di Desa Walenreng, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal pernikahan penggugat dan tergugat tidak pernah harmonis disebabkan karena penggugat dengan tergugat tidak saling mencintai dan pernikahan terjadi bukan atas keinginan penggugat dengan tergugat melainkan atas keinginan orang tua kedua belah pihak dan selama masa perkawinan tergugat mengalami lemah syahwat serta kurang mampu melakukan hubungan badan dan hal tersebut diakui sendiri oleh tergugat bahkan tergugat telah berusaha untuk berobat namun tidak berhasil disembuhkan hingga akhirnya pada bulan Juni 2013, tergugat meninggalkan penggugat lalu kembali ke rumah orang tua tergugat.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat.
5. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0287/Pdt.G/2014/PA.Wtp. tanggal 17 Maret 2014, 1 April 2014 dan 10 April 2014.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati penggugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

-Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, Nomor: 94/17/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 24 Maret 2013.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat (saksi) sebagai suami isteri selama dua bulan, namun belum dikaruniai anak .

Hal. 3 dari 10 Put. No.287/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat selama tinggal bersama tidak begitu harmonis, karena mereka selalu cekcok.
 - Bahwa penggugat dan tergugat selalu cekcok disebabkan oleh karena pernikahan penggugat dan tergugat bukan atas dasar saling mencintai tetapi hanya karena kemauan orang tua masing-masing.
 - Bahwa setelah penggugat dan tergugat tinggal bersama tiba-tiba tergugat mengaku lemah syahwat sehingga saksi membawa tergugat berobat namun tidak berhasil.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya
 - Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tidak saling menghiraukan lagi.
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bersepu satu kali dengan kakek penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 24 Maret 2013.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat sekitar 2 bulan namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri tidak begitu harmonis, karena pernikahan mereka hanya atas kemauan orang tua masing-masing.
 - Bahwa yang paling menjengkelkan penggugat, ketika tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah bathin kepada penggugat sebagai isteri, meskipun mereka selalu tidur bersama.
 - Bahwa saksi tahu kalau tergugat lemah syahwat, karena disamping penggugat mengeluh kepada saksi juga tergugat sendiri mengaku kepada



saksi sehingga saksi membawa tergugat ke dukun berobat dua kali namun tidak berhasil.

- Bahwa akhirnya tergugat meninggalkan penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya tanpa nafkah dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P) serta dua orang saksi sebagaimana

Hal. 5 dari 10 Put. No.287/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang berlangsung di Kecamatan ----, Kabupaten Bone, pada tanggal 24 Maret 2013 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI 1 sebagai ayah kandung penggugat dan saksi SAKSI 2 sebagai kakek penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-istri yang sah, tetapi belum dikarunia anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal perkawinan tidak harmonis dan memuncak ketika tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat.



- Bahwa kedua saksi tersebut telah berusaha untuk mengobati tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa akhirnya tergugat meninggalkan penggugat dan terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena penggugat dan tergugat tidak dapat lagi melanjutkan kehidupan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa sejak awal perkawinan penggugat dengan tergugat kurang harmonis dan memuncak ketika tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami (lemah syahwat).
- Bahwa kedua saksi tersebut telah mengantar tergugat untuk berobat namun tidak berhasil.
- Bahwa akibat hal tersebut, penggugat tidak tahan dan akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 9 bulan.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, menyebabkan penggugat merasa sangat tersiksa batin karena tergugat lemah syahwat, sehingga dengan demikian salah satu faktor keharmonisan dalam rumah tangga tidak tercapai yang menyebabkan terjadinya perselisihan secara terus menerus antara penggugat dengan tergugat, bahkan telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun

Hal. 7 dari 10 Put. No.287/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga dengan .

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ----- dan Kecamatan -----, Kabupaten Bone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- dan Kecamatan ----- Kabupaten Bone selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 9 dari 10 Put. No.287/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 21 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 H, oleh Drs. Usman, SH., MH., sebagai ketua majelis, Drs. M. Yahya dan Dra. Narniati, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan oleh Dra. Hj. Rosnah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Ketua majelis,

ttd

Hakim anggota,

ttd

Drs. M. Yahya

Hakim anggota,

ttd

Dra. Narniati, S.H., M.H

Drs. Usman, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hj. Rosnah

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

ATK Perkara : Rp 50.000,00

Panggilan : Rp 350.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)